



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan peraturan daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan peraturan daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran penyusunan peraturan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
2. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang

pengelolaan kebudayaan dan pariwisata atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.

9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.
11. Program legislasi daerah yang selanjutnya disebut prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Kabupaten.
13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14. Autensifikasi adalah pengesahan salinan peraturan daerah yang menyatakan salinan sesuai dengan aslinya.
15. Distribusi peraturan daerah adalah penyaluran peraturan daerah kepada OPD terkait.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Prolegda

Pasal 2

- (1) Setiap pembentukan peraturan daerah didasarkan atas prolegda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
- (2) Penyusunan prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (3) Penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 3

Prolegda ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.

Bagian Kedua

Draf Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 4

- (1) Setiap OPD menyusun materi prolegda sesuai dengan kewenangan, perencanaan dan kebutuhan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Draf rancangan peraturan daerah disusun dengan memperhatikan kesiapan draf rancangan peraturan daerah yang telah dipersiapkan oleh OPD.

Pasal 5

Setiap pimpinan OPD menyerahkan materi rancangan peraturan daerah paling lambat bulan September sebelum tahun prolegda ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Draf rancangan peraturan daerah dari OPD dilaksanakan harmonisasi dan koordinasi oleh Bagian Hukum berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.
- (2) Pengharmonisasian dan koordinasi draf rancangan peraturan daerah dilaksanakan dengan melibatkan OPD yang terkait dan dapat melibatkan instansi vertikal.
- (3) Draf rancangan peraturan daerah yang telah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum menjadi dasar usulan prolegda yang ditetapkan bersama DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 7

- (1) Penyusunan draf rancangan peraturan daerah dilaksanakan dengan indikator:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; dan
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.

- (2) Penyusunan draf rancangan peraturan daerah disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (3) Pimpinan OPD melaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan draf rancangan peraturan daerah.
- (4) Penjangkaran aspirasi masyarakat dilaksanakan dengan cara:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (5) Penyusunan draf rancangan peraturan daerah dapat melibatkan instansi vertikal.

BAB III PEMBAHASAN

Pasal 8

- (1) Draft rancangan peraturan daerah yang telah disusun oleh OPD dikirim kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum melakukan harmonisasi dan sinkronisasi materi draft rancangan peraturan daerah dengan:
 - a. kebijakan pemerintah daerah;
 - b. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - c. kepentingan umum.
- (3) Draft rancangan peraturan daerah yang telah dilaksanakan harmonisasi dan koordinasi adalah draft rancangan peraturan daerah yang termasuk dalam materi prolegda pada tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan harmonisasi dan koordinasi oleh Bagian Hukum menjadi bahan rapat tim pembina.
- (2) Rapat tim pembina dapat melibatkan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan materi rancangan peraturan daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah hasil rapat dengan tim pembina menjadi rancangan peraturan daerah yang diusulkan ke DPRD untuk dilaksanakan pembahasan.

Pasal 10

- (1) Mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD mengikuti tata cara pembahasan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagian Hukum melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan:
 - a. konsinyering peraturan daerah;
 - b. penyusunan nota pengantar;
 - c. jawaban bupati;
 - d. sinkronisasi rancangan peraturan daerah dengan DPRD;
 - e. pengesahan dan pengundangan;
 - f. penomoran;
 - g. autensifikasi;
 - h. pendistribusian peraturan daerah yang telah diundangkan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berlaku untuk penyusunan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PENGESAHAN DAN PENGUNDANGAN, PENOMORAN, AUTENSIFIKASI SERTA PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pengesahan dan Pengundangan

Pasal 11

- (1) Bupati menandatangani rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama dengan DPRD.
- (2) Penandatanganan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan proses penandatanganan Sekretaris Daerah dalam rangka pengundangan peraturan daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah yang telah ditandatangani, diundangkan dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah.

- (4) Penandatanganan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD.
- (5) Penandatanganan rancangan peraturan daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (6) Pendokumentasian naskah asli peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Bagian hukum; dan
 - c. OPD pemrakarsa.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 12

- (1) Peraturan daerah yang telah ditetapkan diberi nomor oleh Bagian Hukum di register peraturan daerah.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka arab.

Bagian Ketiga

Autensifikasi, Penggandaan, dan Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Bagian Hukum melaksanakan penggandaan, autensifikasi, dan penyebarluasan peraturan daerah.
- (2) Penyebarluasan peraturan daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. pendistribusian peraturan daerah ke setiap OPD di lingkungan pemerintah daerah, dan pemerintah desa;
 - b. pemasangan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. sosialisasi peraturan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Desember 2011

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 19 SERI E